



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : B-19/Kpts/PW.410/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2024-2029;
11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah selanjutnya disebut “Tim Penanganan Benturan Kepentingan” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Satuan Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	:	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
Ketua		Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	:	Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B
Anggota	:	1. Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
		2. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian
		3. Ketua Kelompok Program dan Pengujian
		4. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
		5. Mislina, SP

- KETIGA : Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - b. Melakukan identifikasi terhadap situasi benturan kepentingan;
 - c. Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan;
 - d. Menyusun serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di bidang tugas masing-masing
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melalui Ketua Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Seluruh Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 197808172002121004

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
3. Yang bersangkutan.